



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/ ²⁸⁵ /TAHUN 2022
TENTANG

TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN KAJIAN EVALUASI SISTEM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyumas masih belum optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 tahun 2020 sehingga perlu disusun Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis dan Tim Penyusun Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 37);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis dan Tim Penyusun Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan percepatan dan penyelenggaraan dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
 - d. melakukan forum penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
 - e. melakukan pelayanan administrasi dan manajerial, kemudahan dan bantuan kepada tim penyusun;

- f. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
- c. melakukan penentuan rekomendasi Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
- d. melaksanakan penyusunan laporan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan pemaparan hasil penyusunan Kajian Evaluasi Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Tim Teknis dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 MAY 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 073/ 285 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN
KAJIAN EVALUASI SISTEM
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN TIM PENYUSUN KAJIAN
EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	TIM TEKNIS		
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Joko Nova Arianto, ST, MPA 2. Muhammad Hidayat, SE
13.	Dua (2) orang Ahli Pertama Perekrutan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Dinan Nafindro Nugroho, S.Ars 2. Della Nirmala, S.Sos
14.	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Melati, ST
15.	Dua (2) orang Analis Program Pembangunan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Wido Bagus Hernawan, S.Sos 2. Gebyar Lazuardi Arfan, S.P
16.	Dua (2) orang Pelaksana /Terampil – Teknisi Penelitian dan Perekrutan pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Isna Riski Primayanti, Amd 2. Chandra Khoiru Riza, Amd

(1)	(2)	(3)	(4)
B.	TIM PENYUSUN		
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	Atik Munggiarti, S.Si, M.T
2.	2 (dua) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Yatin Ciptaningsih, ST, M.Si 2. Barkah, ST
3.	2 (dua) orang Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Imam Pamungkas, ST, M.AP 2. Syaihun, ST

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO